

## Kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksual Pada SMA Negeri 3 Kabupaten Kepulauan Aru

Clara Kesaulya<sup>1</sup>, Nugrah Gables Manery<sup>2</sup>, Dita Ayudia Pratiwi<sup>3</sup>, Maher Syalal  
Lawalata<sup>4</sup>, Rocky Steevy Mantaiborbir<sup>5</sup>, Hery Albert Gardjalay<sup>6</sup>, Johan Pieter Elia  
Rumangun<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Hukum, Universitas Pattimura

e-mail: [clarakesaulyashmh@gmail.com](mailto:clarakesaulyashmh@gmail.com)

### Abstrak

Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari norma, aturan, atau hukum yang dilakukan oleh remaja, sedangkan Kekerasan seksual adalah Perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas dan korbannya tidak memandang jenis kelamin dan usia. Kekerasan seksual dapat berupa perkataan dan tindakan yang bersifat seksual, yang bertentangan dengan keinginan seseorang dan tanpa persetujuannya. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh faktor internal seperti krisis identitas atau kontrol diri yang lemah, dan faktor eksternal seperti keluarga yang broken home atau teman sebaya yang kurang baik. Tujuan dari Pengabdian ini adalah memberikan pembelajaran bagi Siswa- siswi yang ada di SMA Negeri 3 Kabupaten Kepulauan Aru agar dapat terhindar dari Kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksual di era zaman ini, mengingat Kabupaten Kepulauan Aru sangat marak terjadi Kekerasan Seksual di kalangan pemuda dan remaja. Metode Pelaksanaan Pengabdian dilakukan dengan cara Sosialisasi Bagi 30 Siswa – Siswi SMA Negeri 3 Kabupaten Kepulauan Aru dan Para Guru di Sekolah.

**Kata kunci :** *Kenakalan Remaja, Kekerasan Seksual.*

### Abstract

Juvenile delinquency is behavior that deviates from norms, rules or laws committed by teenagers, while sexual violence is an act that demeans, insults, harasses and/or attacks a person's body and/or reproductive function. Sexual violence can occur in every community and victims regardless of gender and age. Sexual violence can take the form of words and actions of a sexual nature, which are against a person's wishes and without their consent. Juvenile delinquency can be caused by internal factors such as an identity crisis or weak self-control, and external factors such as a broken family or poor peers. The aim of this service is to provide learning for students at SMA Negeri 3 Aru Islands Regency so that they can avoid juvenile delinquency and sexual violence in this era, considering that Aru Islands Regency is very rampant in the occurrence of sexual violence among youth and teenagers. The method of implementing the service is carried out by means of socialization for 30 students of SMA Negeri 3 Aru Islands Regency and teachers at the school.

**Keywords:** *Juvenile Delinquency, Sexual Violence.*

### PENDAHULUAN

Kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Fenomena kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma dalam masyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma antara lain seks pranikah di kalangan remaja, pengguguran, dan lain

sebagainya. Hubungan antara tingkat pengendalian diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja. Kematangan emosi pada remaja yang masih labil merupakan salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Tidak matangnya emosi seseorang ditandai dengan meledaknya emosi di hadapan orang lain, tidak dapat melihat situasi dengan kritis, dan memiliki reaksi emosi yang tidak stabil. Sebaliknya matangnya emosi seseorang ditandai dengan tidak meledaknya emosi di hadapan orang lain, dapat penilaian situasi kritis dan memiliki reaksi emosi stabil dan kepercayaan diri seperti percaya pada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif dan berani mengungkapkan pendapat. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan.

Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. Keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan menjadikan remaja sadar dan peka terhadap norma, sehingga remaja mampu menahan dorongan pemuasan dalam diri agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, kegagalan dalam tugas perkembangan ini, akan menyebabkan individu remaja menjadi kurang peka terhadap norma dan aturan yang berlaku. Ini menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan bahkan melakukan tindakan kriminal. Kenakalan remaja itu terjadi karena beberapa faktor, bisa disebabkan dari remaja itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal).

#### **Faktor internal**

1. Krisis identitas: Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
2. Kontrol diri yang lemah: Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya..

#### **Faktor eksternal**

1. Keluarga dan Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kita boleh dipengaruhi oleh keluarga dari segi personaliti, tingkah laku, kepercayaan dan nilai hidup.
2. Teman sebaya yang kurang baik.

#### **Jenis kenakalan**

- Kenakalan biasa, seperti berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
- Kenakalan yang menjerus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, mengambil barang orang tua, berpartisipasi tawuran, atau orang lain tanpa izin.
- Kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, pencurian.

Kenakalan remaja juga dibagi menjadi tiga yaitu:

- Kenakalan, kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum dan ditangani dengan sistem peradilan anak.
- Perilaku kriminal, kejahatan yang ditangani oleh peradilan pidana.
- Pelanggaran status, pelanggaran yang termasuk pelanggaran ringan. Contoh: bolos sekolah.

Ada beberapa jenis kenakalan yang muncul pada remaja. Salah satunya adalah kenakalan berulang, yang mana dimulai dengan menyinggung atau menunjukkan perilaku anti sosial/agresif pada masa remaja (atau bahkan sejak kanak-kanak) dan berlanjut hingga dewasa. Ada banyak

contoh bentuk kenakalan Remaja tapi yang akan kita bahas kali ini adalah Kenakalan Remaja dalam bentuk kekerasan seksual.

**METODE**

Metode Pelaksanaan Kegiatan PKM dilakukan dengan cara memberikan Sosialisasi kepada siswa- siswi di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru untuk mencegah terjadinya Kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksual terlebih khusus di lingkungan sekolah. Pelaksanaan Sosialisasi yang diberikan oleh Tim PKM dengan Langkah- Langkah sebagai berikut.

1. **Pengenalan Materi terkait Kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksual**  
 Tim PKM Memberikan materi sosialisasi langsung kepada siwa- siswi dan para Guru di sekolah materi yang disampaikan mencakup pengertian dasar, contoh Kenakalan Remaja, Dampak Negatif, Tindakan- Tindakan pencegahan, Undang – undang yang mengatur dan sanksi bagi pelaku.
2. **Menggunakan Bahasa Sederhana**  
 Tim PKM akan berkomunikasi denga Siswa Siswi dengan menggunakan Bahasa yang mudah dipahami, menghindari penggunaan istilah teknis yang sulit dimengerti untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik.
3. **Media Komunikasi Terjangkau**  
 TIM PKM, akan memanfaatkan media yang akrab digunakan oleh Siswa – siswi seperti Spanduk, Kertas/ Buku, Pena, untuk menyampaikan materi tentang Kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksual.
4. **Kolaborasi dengan Pihak Sekolah**  
 Tim PKM akan memanfaatkan media yang akrab dengan Pihak Sekolah untuk membuat sosialisasi- sosialisasi lainnya terkhususnya bagi siswa- siswi di sekolah.
5. **Contoh Nyata**  
 Tim PKM akan memberikan contoh nyata kasus- kasus yang pelecehan seksual yang terjadi di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, agar siswa- siswi dapat menjaga diri mereka dan mencegah terjadinya pelecehan seksual.
6. **Menggunakan Teknologi**  
 Tim PKM akan memanfaatkan teknologi seperti : Handphone, Laptop, Infokus, LCD dalam penyampaian materi untuk meningkatkan daya Tarik dan focus siswa – siswi.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat menggunakan metode Sosialisasi dengan tema Kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh Tim PKM Program Studi Hukum PSDKU Kabupaten Kepulauan Aru bekerjasama dengan SMA Negeri 3 Kepulauan Aru. Peserta Sosialisasi meliputi 30 Orang siswa- siwi dari kelas XI IPA, Kepala sekolah dan beberapa Orang Guru. Rincian kegiatan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

No	Tahapan Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Hasil
1	Pembentukan Tim PKM	Pembentukan Tim PKM dan Diskusi awal	Penentuan Lokasi PKM dan perancangan kegiatan serta survey awal
2	Survey	Observasi dan Wawancara	Tim mengetahui sejauh mana permasalahan dan kebutuhan sekolah khususnya Siwa- siswi.
3	Penyiapan sarana & Administrasi	Perencanaan Kebutuhan meliputi sarana dan adminsitrasi	Menyiapkan kebutuhan sarana dan administrasi yang diperlukan, seperti Proposal PKM, surat undangan, spanduk, ruangan kegiatan, serta fasilitas Lainnya
4	Rancangan Pelaksanaan Sosialisasi	Penyusunan Rundown acara dan teknis acara.	Pembagian Job desk masing- masing Tim dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun langkah- langkah strategis dalam kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Diskusi antar tim Penyusun kegiatan melalui forum diskusi
2. Konsultasi secara aktif dengan para Dosen dari Prodi Hukum PSDKU Aru
3. Melakukan koordinasi aktif dengan mitra, dalam Hal ini Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kepulauan Aru
4. Melakukan Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam hal ini adalah Para Guru dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan keberlanjutan program.
5. Melakukan Pembuatan produk luaran berupa artikel yang dimuat dalam jurnal PKM

Berikut ini adalah susunan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ( PKM ) di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru.

**Tabel 2. Susunan Kegiatan PKM Kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksuali pada SMA Negeri 3 Kepulauan Aru**

No	Waktu	Kegiatan	Pemandu
1	09.30 – 10.00	Registrasi	Tenaga Lapangan
2	10.00- 10.10	Pembukaan	MC
3	10.10 - 10.20	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	MC
4	10.20 – 10.30	Doa	Tenaga Lapangan
5	10.30- 10.50	Sambuatan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kepulauan Aru	MC
6	10.50- 11.00	Penyerahan Kegiatan kepada Moderator	MC
7	11.00- 11.10	Perkenalan C.V Pemateri	Moderator
8	11.10 – 12.00	Penyajian materi oleh Pemateri ( Nugrah Gables Manery) S.H.,M.H	Moderator
9	12.00- 12.30	Sesi tanya jawab	Moderator
10	12.30- 13.00	Penutupan. Doa penutup dan sesi Foto bersama.	MC Panitia dan seluruh peserta kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual saat ini masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun perkantoran. Apalagi Kabupaten Kepulauan Aru sekarang lagi marak terjadinya Kasus Kekerasan Seksual pada Remaja dan Pemuda dan Korbannya adalah Remaja Wanita.

Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan bukan hanya kekerasan seksual, namun juga terdapat usikan seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual secara tidak langsung. Berbagai macam usikan seksual menurut Till (dalam Kusumati; 2001: 6) seperti *gender harrasment, seduction, bribery, sexual coercion serta sexual imposition*. Usikan seksual tersebut didominasi oleh perilaku yang merayu dan menggoda kaum perempuan untuk dapat memenuhi hasrat seksual kaum laki-laki.

Usikan seksual yang dialami oleh kaum perempuan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikososial korban maupun keluarga korban. Selain itu kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak pada kematian, misalnya upaya untuk bunuh diri, gangguan kesehatan fisik, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan reproduksi.

Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upaya-upaya preventif yang

bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Akhir-akhir ini pun sudah banyak perempuan yang memberanikan diri untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami.

Menurut *World Health Organization (WHO)* (2017) ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, antara lain:

1. Pendekatan Individu dengan cara:
  - a. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual;
  - b. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
2. Pendekatan Perkembangan  
Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti:
  - a. Pendidikan mengenai gender;
  - b. Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual;
  - c. Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual;
  - d. Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak; dan
  - e. Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.
3. Pencegahan Sosial Komunitas seperti:
  - a. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual;
  - b. Memberikan pendidikan seksual di lingkungan social
  - c. Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.
4. Pendekatan Tenaga Kesehatan, yakni:
  - a. Tenaga Kesehatan memberikan Layanan Dokumen Kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual;
  - b. Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual;
  - c. Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan
  - d. Tenaga Kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
5. Pendekatan Hukum dan Kebijakan Mengenai Kekerasan Seksual, yakni:
  - a. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual;
  - b. Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual;
  - c. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual; dan
  - d. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

Tindakan-tindakan tersebut tentu hanya bersifat pencegahan. Walaupun demikian, setidaknya dengan melakukan upaya-upaya di atas, diharapkan kasus kekerasan seksual utamanya dapat dicegah seoptimal mungkin. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan tinggi atau Permen PPKS. Langkah ini merupakan komitmen serius Kemedikbudristek dalam Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan pasal 31 UUD Republik Indonesia Tahun 1945, serta tujuan Pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan 4 mengenai Pendidikan dan tujuan 5 mengenai Kesetaraan Gender, dengan memastikan Upaya mengentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan Pendidikan berjalan tanpa mengambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan pada segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai

ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyiksaan seksual, dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta Pelecehan seksual secara fisik, dengan pidana penjara paling lama 4 atau 12 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 atau Rp300.000.000,00 Pelecehan di media sosial, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00

### **Pasal Hukuman Pelecehan Seksual Dalam KUHP**

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual bisa berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, atau tindakan yang berkonotasi seksual.

Aktivitas ini dianggap pelecehan jika mengandung unsur pemaksaan, motivasi pelaku, kejadian yang tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

### **Pasal-Pasal yang Mengatur Pelecehan Seksual**

1. Pasal 281

Dihukum penjara hingga 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp4,5 juta bagi yang melanggar kesusilaan secara sengaja dan terbuka, atau di depan orang lain tanpa persetujuan mereka.

2. Pasal 289

Penjara hingga 9 tahun bagi yang memaksa orang lain melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

3. Pasal 290

Penjara hingga 7 tahun bagi yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya, atau yang berusia di bawah 15 tahun, atau belum waktunya menikah.

4. Pasal 291

Penjara hingga 12 tahun jika kejahatan di pasal 286-290 mengakibatkan luka berat, dan hingga 15 tahun jika mengakibatkan kematian.

5. Pasal 292

Penjara hingga 5 tahun bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis yang belum dewasa.

6. Pasal 293

Penjara hingga 5 tahun bagi yang menggunakan uang atau janji untuk menggerakkan anak di bawah umur melakukan perbuatan cabul. Penuntutan dilakukan atas pengaduan dengan batas waktu tertentu.

7. Pasal 294

Penjara hingga 7 tahun bagi yang melakukan perbuatan cabul dengan anak atau orang yang berada di bawah pengawasannya, serta pejabat yang melakukan perbuatan serupa dengan bawahannya.

8. Pasal 295

Penjara hingga 5 tahun bagi yang memudahkan perbuatan cabul oleh anak di bawah pengawasannya, dan hingga 4 tahun bagi yang memfasilitasi perbuatan cabul oleh orang yang belum dewasa.

9. Pasal 296

Penjara hingga 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp15 juta bagi yang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain sebagai kebiasaan atau mata pencaharian.

Tim PKM juga menjalin Kerjasama yang erat dengan Pihak Sekolah untuk menyelenggarakan pertemuan atau sosialisasi yang melibatkan siswa – siswi dan Para Guru. Pendekatan ini memungkinkan interaksi langsung antar tim Pengabdian kepada Masyarakat ( PKM ) dengan siswa- siswi serta para guru dalam kegiatan tersebut, diharapkan akan terbentuk komunitas yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksual.

Dalam era Teknologi informasi, Tim PKM juga memanfaatkan berbagai media seperti handphone, laptop, infokus dalam penyampaian materi kepada siswa- siswi di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru. Pendekatan ini dapat menarik perhatian siswa- siswi dan para Guru terutama

Generasi yang terbiasa dengan Teknologi. Pemanfaatan media ini juga memungkinkan penyampaian informasi secara lebih efektif dan efisien.

Pentingnya Pemaparan Materi tentang Kenakalan Remaja dan kekerasan seksual bagi siswa- siswi agar mereka sedini mungkin menghindari dari kejahatan yang terjadi dan cepat mengambil Langkah sebelum kekerasan seksual terjadi. Pentingnya sosialisasi, merupakan salah satu Langkah awal bagi siswa- siswi agar dapat terlindung dari Kejahatan yang terjadi.

Perlu disadari bahwa Kekerasan Seksual bisa dimana saja, mulai dari dalam Keluarga, lingkungan sekolah, bahkan di Masyarakat maka dari itu Keterlibatan Pihak Sekolah sebagai Mitra dalam kegiatan Sosialisasi ini akan memberikan dampak positif, karena menciptakan Kerjasama yang berkelanjutan dalam menangani permasalahan kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksual terlebih khusus di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru

Dengan adanya Sosialisasi yang diberikan oleh Tim PKM maka diharapkan, akan membawa dampak positif serta menjaga diri kita sendiri dari kekerasan seksual yang terjadi terlebih khusus di lingkungan sekolah.







**Gambar 1. Kegiatan PKM di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru.**

## **SIMPULAN**

Kesimpulan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Hukum PSDKU Kabupaten Kepulauan Aru di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru dilaksanakan pada tanggal Rabu, 16 Oktober 2024, diikuti 6 Dosen Prodi Hukum PSDKU Aru, 6 Orang Mahasiswa Prodi Hukum PSDKU Aru, 30 Peserta siswa- siswi kelas IX IPA , Kepala Sekolah, dan Para Guru.
2. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan dalam 2 sesi yaitu sesi pertama adalah sesi Sosialisasi Kenakalan Remaja dan kekerasan seksual sedangkan sesi kedua adalah tanya jawab.
3. Luaran Kegiatan PKM Prodi Hukum PSDKU Aru yang dilaksanakan memberikan dorongan bagi TIM PSDKU dan Sekolah SMA Negeri 3 Kepulauan Aru , yaitu : 1). Para Pelajar mampu memahami dengan baik bagaimana pencegahan dan Upaya dini bagi Kenakalan Remaja dan kekerasan seksual yang terjadi terkhususnya dilingkungan sekolah 2). Luaran dari hasil pengabdian ini akan dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA.**

- Amalia, E., Afdila, F. L., & Andriani, Y. (2018). *Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian*. Jurnal Kesehatan Perintis.
- Asmani, Jamal Ma'mur, 2012, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Wonokerto: Buku Biru.
- Azzahra, A. C., Ervina, I., & Rahmawati, E. I. (2020). *Booklet Sebagai Media Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Anak Usia Dini Pada Orang Tua*. Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, 402 – 410
- Diana yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Jurnal Penelitian hukum, Vol 20, No 4, 2020.
- Ermaya Sari Bayu N, and Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang." Midwife Journal, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Kitab Undang Hukum Pidana ( KUHP )
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung Nusantara.
- Sabrina, T. (2014). *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, 2004, Jakarta: Rineka Cipta
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Willis, Sofyan S., 2010, *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.